

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Bawaslu Provinsi Bengkulu

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri

sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia


Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Untuk kelancaran tugas dan wewenang bawaslu provinsi dibentuk bagian kesekretariatan yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Selain itu pada konteks kewenangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.¹

¹ Observasi Peneliti di Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Mei 2024

Gambar 3.1
Lokasi Bawaslu Provinsi Bengkulu



Sumber: Olahan Penulis 2023

Bawaslu Provinsi Bengkulu terbentuk pada tanggal 21 September 2012 beralamat Kantor di Jalan Indragiri No. 1 Padang Harapan Kota Bengkulu Telp./Fax. (0736) 21826. Dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, S.P., M.Si merangkap sebagai Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM); Anggota Sa'adah Mardiyati, S.Ag., M.A. sebagai Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga; Anggota Ediansyah Hasan, S.H.,M.H sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran.

B. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Bengkulu

1. Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

2. Misi


- Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;

- Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.²

C. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Bengkulu

Hakekatnya pegawai Bawaslu Provinsi Bengkulu merupakan terdiri dari komisioner dan pegawai negeri sipil yang ditugaskan dilingkungan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk membantu sebagian tugas pokok dan Fungsi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Untuk Menciptakan kinerja yang optimal, pegawai Bawaslu Provinsi Bengkulu diberikan uraian tugas sebagai acuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sehari-hari dalam ikatan dinas. Hal ini diciptakan guna memberi daya dukung terhadap potensi sumber daya manusia yang bertugas di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu tersebut. Adapun gambaran struktur organisasi Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur Birokrasi Bawaslu Provinsi Bengkulu³



Secara umum Bawaslu Provinsi Bengkulu memiliki tiga bagian divisi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing diantaranya bagian Administrasi, bagian Pengawasan dan Humas serta bagian Penanganan Pelanggaran,

² Observasi Peneliti di Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Mei 2024

³ Dokumentasi Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Mei 2024

Penyelesaian Sengketa dan Hukum. Adapun tugas pokok dari ketiga divisi bagian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bagian Administrasi

Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu secara koordinatif berhubungan langsung dengan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Tugas pokok dari Sub Bagian ini adalah:

- Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran;
- Pengelolaan keuangan;
- Tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga perlengkapan;
- Keamanan dalam;
- Pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- Tata laksana dan organisasi;
- Protokol dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

b. Bagian Pengawasan dan Humas

Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu Tugas pokoknya adalah:

- Melakukan penyiapan bahan fasilitasi teknis dan supervisi pengawasan Pemilu;
- Teknis sosialisasi dan pengawasan partisipatif;
- Penanganan temuan dan laporan pelanggaran;
- Penyelesaian sengketa Pemilu;
- Pemeriksaan berkas pengaduan pelanggaran kode etik.
- Melakukan penyiapan bahan kajian hukum
 - Bantuan hukum
 - Hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.

c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu secara koordinatif berhubungan langsung dengan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Tugas pokok dari Sub Bagian ini adalah:

- pencegahan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;

- penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
- pemantauan dan evaluasi; dan
- penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir.

D. Keadaan Pegawai Bawaslu Provinsi Bengkulu

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi Bengkulu membutuhkan sumber daya penggerak yang dapat menjalankan wewenangnya masing-masing, berdasarkan hasil penelitian Bawaslu Provinsi Bengkulu dibantu oleh 21 pegawai dalam menjalankan tugasnya dengan rincian klasifikasi sebagai berikut:

a) Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin⁴

Tabel 4.1

Data pegawai berdasarkan pangkat

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	9
2	Perempuan	12
	Jumlah	21

Tabel diatas menunjukkan bahwa pangkat dari pegawai dari pegawai yang ada di Bawaslu Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

b) Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.2

Data pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	2
3	S1	17
4	D3	2
5	SLTA	-

⁴ Observasi Peneliti di Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Mei 202

Jumlah	21
--------	----

Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Bawaslu Provinsi Bengkulu paling banyak adalah berada pada tingkat sarjana satu (S.1) yaitu dengan jumlah sebanyak 17 pegawai. Jadi apabila dilihat dari tingkat pendidikan bahwa pegawai Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat dikatakan sudah memiliki sumber daya manusia yang baik, hal ini dilihat dari mayoritas pegawai Bawaslu Provinsi Bengkulu berpendidikan S.1, bahkan ada 2 pegawai lain yang tingkat pendidikannya telah S2. Hanya 2 pegawai yang tingkat pendidikannya masih berada pada tingkat pendidikan D3.

c) Data Pegawai Berdasarkan Usia

Tabel 4.3

Data pegawai berdasarkan Usia⁵

No	Usia	Jumlah
1	30-40	8
2	41-50	9
3	>51	4
Jumlah		21

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rentang usia pegawai terbanyak pada 41-50 tahun sebanyak 9 orang, kemudian rentang usia 31-40 tahun sebanyak 8 orang dan usia lebih dari 50 tahun berjumlah 4 orang.

E. Trend Pelanggaran Pemilihan di Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 diikuti sebanyak 24 peserta terdiri dari 3 pasangan calon (paslon) Cagub-Cawagub dan 21 paslon Cabup-Cawabup. Satu paslon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di antaranya melawan kotak kosong karena tidak ada lawan (di Kabupaten Bengkulu Utara). Jumlah penduduk provinsi Bengkulu adalah sebanyak 2.010.670 jiwa yang mana 1.374.430 diantaranya masuk kedalam daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pilkada 2020 dengan rincian pemilih laki-

⁵ Observasi Peneliti di Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Mei 202

laki sebanyak 695.761 jiwa dan pemilih perempuan sebanyak 678.669 jiwa yang tersebar di 129 Kecamatan dan 1.513 Desa/Kelurahan. Dalam pelaksanaannya Pilkada Serentak yang dilakukan di Provinsi Bengkulu memiliki tingkat partisipasi pemilih yang masih rendah dari 1.374.430 daftar pemilih tetap (DPT) hanya 77,64% yang menggunakan hak pilihnya.

Gambar 3.3
Tingkat Partisipasi Pemilih⁶



Indeks Kerawanan Pemilu diatas menunjukkan bahwa masih besarnya kerawanan relasi kuasa tingkat lokal atau aktif politik lokal dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut mengindikasikan adanya indikator tidak netralnya ASN, putusan KASN terkait tidak netralnya ASN, dan mobilisasi ASN untuk mendukung calon tertentu. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Politik Elektoral baik itu Pemilihan umum maupun Pemilihan Kepala daerah memang selalu menjadi masalah yang selalu ada dalam pelaksanaanya.

⁶ Observasi Peneliti di Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Mei 202

Gambar 3.4
IKP Konteks Sosial Politik Provinsi Bengkulu⁷



Keadaan tersebut cenderung dilematis bagi para ASN yang mereka diangkat, ditempatkan atau di pindahkan ataupun diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini kepala daerah, namun secara kode etik yang dikuatkan oleh undang-undang ASN harus menjaga netralitasnya dari seberbagai aktivitas politik langsung. Dari data laporan dan temuan pelanggaran Pilkada yang ada di Bawaslu ditemukan 164 kasus dan 114 diantaranya terkonfirmasi pelanggaran, dengan 26 kasus pelanggaran netralitas ASN.

⁷ Observasi Peneliti di Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Mei 202